



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN
INSENTIF BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
SERTA KELOMPOK MASYARAKAT KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Kelompok Masyarakat Keluarga Berencana;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN INSENTIF BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA KELOMPOK MASYARAKAT KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.
7. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
8. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
9. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
10. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang membantu Kepala Desa.
11. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
12. Staf adalah pembantu kepala urusan dan pembantu kepala seksi.
13. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
15. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional.
16. Operasional adalah sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Masyarakat dan Karang Taruna.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Masyarakat dan Karang Taruna agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada:
- a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------|-------|-------------|
| a. Kepala Desa | : Rp | 1.000.000,- |
| b. Sekretaris Desa | : Rp | 700.000,- |
| c. Kepala Seksi | : Rp | 500.000,- |
| d. Kepala Urusan | : Rp | 500.000,- |
| e. Kepala Dusun | : Rp. | 200.000,- |
| f. Bendahara Desa | : Rp. | 500.000,- |
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 12 bulan tahun anggaran berjalan.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Tunjangan diberikan kepada:
- a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------|-------|-------------|
| a. Kepala Desa | : Rp. | 2.000.000,- |
| b. Sekretaris Desa | : Rp. | 1.100.000,- |
| c. Kepala Seksi | : Rp. | 850.000,- |
| d. Kepala Urusan | : Rp. | 850.000,- |
| e. Kepala Dusun | : Rp. | 300.000,- |
| f. Bendahara | : Rp. | 800.000,- |
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung selama 12 bulan Tahun Anggaran berjalan.

- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat Desa yang berstatus baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp. 500.000,-
 - b. Wakil ketua: Rp. 300.000,-
 - c. Sekretaris : Rp. 250.000,-
 - d. Anggota : Rp. 200.000,
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung selama 12 bulan Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB VI
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA,
OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 6

- (1) Besaran Operasional diberikan sebagai berikut:
 - a. Besaran Biaya Operasional Pemerintah Desa sebesar **Rp 15.000.000.-** (lima belas juta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran.
 - b. Besaran Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar **Rp 6.000.000,-** (enam juta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran.
 - c. Besar Operasional Rukun Tetangga setiap Rukun Tetangga **Rp. 1.800.000.-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per Rukun Tetangga untuk satu Tahun Anggaran.
- (2) Operasional Rukun Tetangga tidak boleh memasukkan honor kepada Individu Rukun Tetangga dan diberikan selama 12 bulan Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga masuk di Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa.

- (2) Anggaran bidang penyelenggara pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari APE Desa.

BAB VII

PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 8

- (1) Besaran Biaya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran.
- (2) Besaran Biaya Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran.
- (3) Besaran Biaya Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran.
- (4) Besaran Biaya Pembinaan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu Tahun Anggaran.
- (5) Besaran Biaya Pembinaan Guru Paud sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Paud per Desa per Tahun untuk satu Tahun Anggaran.
- (6) Besaran biaya pembinaan Rukun Tetangga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Rukun Tetangga untuk satu Tahun Anggaran.
- (7) Besaran biaya pembinaan kader Posyandu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per posyandu per Desa untuk satu Tahun Anggaran.
- (8) Besaran biaya pembinaan Imam Rumah Ibadah (Imam Masjid, Pendeta, Pemangku, BIKSU) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per imam per Desa per Tahun untuk satu Tahun Anggaran.
- (9) Besaran biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diperuntukan biaya operasional.
- (10) Besaran biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berupa insentif yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan tahun anggaran berjalan.
- (11) Besaran biaya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) masuk di bidang pembinaan masyarakat Desa.
- (12) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bersumber dari APBDesa.

BAB VIII

PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT KELUARGA BERENCANA

Pasal 9

- (1) Kelompok masyarakat keluarga berencana terdiri dari:
 - a. Bina keluarga Balita (BKB);
 - b. Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - c. Bina Keluarga Remaja (BKR); dan
 - d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk kelompok masyarakat keluarga berencana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kelompok per tahun untuk satu Tahun Anggaran.

BAB VIIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & KUPUM	<i>[Signature]</i>
4.	ASS.BID. EKONOMI, PERM. & KEBRA	
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI DAERAH	
6.	BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
7.	PMO	

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *22 Januari* - 2018

BUPATI LAMPUNG UTARA,

[Signature]
AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *22 Januari* - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

[Signature]
SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR ..!3.